

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

1.1. Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis melalui sarana media cetak, yaitu: berdasarkan ketentuan dalam isi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia mengatur sejumlah larangan terhadap advokat yang bila dilanggar seorang advokat dapat dijatuhi hukuman dalam sidang Dewan Kehormatan, yaitu yang dapat berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

1.2. Advokat mempunyai hak imunitas, yaitu: kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa pun dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya. Advokat mempunyai hak imunitas baik dalam sidang di pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.

## 2. Saran

- 1.1. Apabila seorang advokat telah dinyatakan bersalah, Maka tindakan tersebut Dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak memahami atau tidak Mengindahkan Undang-Undang Advokat. Karena dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi, dibanding penegakan hukum dan kebenaran.
- 1.2. berdasarkan undang-undang tersebut advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi, hakim, dan jaksa. Pemikiran ini merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum Indonesia. sehingga hal ini itu belum diketahui sepenuhnya di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Maka harus disambut dengan gembira. karena, dengan status tersebut, advokat dapat melakukan tugasnya dengan bebas. Jadi, kedepannya tidak ada salah penafsiran atau salah persepsi dikalangan penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalankan perkara hukum di persidangan pengadilan setempat atau dikantor hukum.

## DAFTAR BACAAN

### I. Daftar Buku :

1. Muhammad, Abdulkadi, Etika Profesi Hukum, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2006.
2. Sinaga, Harlen, V, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.
3. Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
4. Pangabean, H.P, Manajemen Advokasi, PT. ALUMNI, Bandung, 2012.
5. PERADI, Kitab Advokat Indonesia, PT. ALUMNI, Bandung, 2007.
6. Hufron, Bahan Ajar Mata Kuliah Etika Profesi Hukum, semester 6, UNTAG 1945 Surabaya, Surabaya, 2016.
7. Hamzah, Andi, Jur, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
8. Wlas, Lasdin, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989.

### II. Undang - Undang :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 2 Kode Etik Advokat Indonesia
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945